

Belasan PSK Terjaring Razia Pekat Satpol PP Kabupaten Pasuruan



Rabu, 18 November 2020

Satpol PP Kabupaten Pasuruan berhasil menangkap 16 pekerja seks komersial (PSK) dalam razia penyakit masyarakat di wisma-wisma Tretes. Sebagian besar PSK berasal dari luar daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Cilacap dan Malang.

Setelah tertangkap, para PSK langsung menjalani sidang tipiring di Mako Satpol PP. Sidang tipiring yang biasanya digelar di Kantor Pengadilan Negeri Bangil, kini dipindahkan ke Mako Satpol PP karena pandemi Covid-19.

Para PSK kemudian dibina di

Rumah Singgah milik Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dan menjalani pelatihan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri selama 6 bulan. Harapannya, pembinaan tersebut akan memberikan keterampilan baru sehingga para PSK tidak lagi menjual dirinya.

Jika para PSK kembali berulah setelah menjalani sidang dan pembinaan, mereka akan mendapatkan hukuman kurungan selama 3 bulan atau denda sebesar 2 juta rupiah ditambah biaya perkara. Hukuman penjara akan dijatuhkan jika mereka mengulangi perbuatannya.

Kasus ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menekan kegiatan prostitusi dan memberikan kesempatan kepada PSK untuk memperbaiki diri dan mendapatkan penghidupan yang lebih layak.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.